



PUTUSAN

Nomor : 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a

PT. ASURANSI RAYA, beralamat di Wisma Raya Jl. Let. Jend. Soepeno (Arteri Permata Hijau), Blok CC6 No.9-10, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Muhammad Rum, S.H., , Muhammad Syarief Bellamie, S.H., Rafsandy Azari Soediro, SH, Advokat & Asisten Advokat dari kantor Hukum Muhammad Rum & Partners, yang beralamat di Jl. Bulak Rantai No. 1 C. Jakarta Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PT. SURYA BAKTI PERKASA UTAMA** yang beralamat di Jalan Stasiun No. 42 RT. 03/08 Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **KEMENTERIAN AGAMA ISTITUTE AGAMA ISLAM (IAIN) Sultan Amal Gorontalo** yang beralamat di Jalan Sultan Amai Kelurahan Pone, Kecamatan Limbato Barat, Kabupaten Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini yang berkaitan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti dari para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juni 2015 dengan Register Nomor : 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITA :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan Hukum yang bergerak di bidang asuransi pengadaan barang dan jasa. (P – 1)
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam perjanjian Tambahan (accessoir) Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment -Bond) sebesar Rp.2.042.092.217,- (Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Belas rupiah) dengan nomor 80.030.0313.12.04521 untuk paket pekerjaan konstruksi “PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT LANJUTAN” yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dikaitkan dengan perjanjian pokok nomor In 11/KU.002/ 2013 tentang Perjanjian Pemborongan antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT (P – 2)
3. Bahwa di dalam isi Perjanjian Tambahan tersebut PENGGUGAT disebut sebagai “Penjamin (Surety)” dan TERGUGAT disebut sebagai “Terjamin (Principal)”, (P — 3)
4. Bahwa pada tanggal 07 April 2013 TURUT TERGUGAT mengirim surat nomor IN.11/KU.00/253/2014 perihal permintaan pencairan Jaminan Uang Muka kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT sudah mencoba mengupayakan tindakan secara maksimal dengan memberikan teguran secara lisan dan / atau tertulis berulang kali kepada TERGUGAT mulai dari tegguran pertama pada tanggal 30 Oktober 2013, namun tidak ada tanggapan secara lisan dan / atau tertulis maupun itikad baik sama sekali dari pihak TERGUGAT untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyelesaikan pekerjaan “PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT LANJUTAN” sampai pada tanggal 3 Desember 2013, TURUT TERGUGAT menghentikan pekerjaan tersebut. (P — 4)
6. Bahwa adapun TURUT TERGUGAT menyatakan kepada PENGGUGAT hal tersebut diatas berdasarkan Surat Teguran kesatu nomor In. 11/KU.00.2/408/2013 tertanggal 30 Oktober 2013, Surat Teguran kedua nomor In.11/KU.00.2/410.A/2013 tertanggal 04 November 2013, yang mana keseluruhan Surat Teguran tersebut sudah diterima oleh TERGUGAT akan tetapi tidak ada sama sekali tanggapan secara lisan maupun tulisan dari pihak TERGUGAT, selain itu juga TURUT TERGUGAT menyatakan mengalami kesulitan untuk melakukan

Hal 2 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan dengan TERGUGAT yang telah cidera janji (wanprestasi) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dan tepat pada waktunya dengan baik dan benar (P — 5)

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 TERGUGAT membuat surat pernyataan yang isinya adalah menerima dan setuju dengan semua keputusan TURUT TERGUGAT dengan dilakukannya pemutusan pekerjaan tersebut (P – 6)
8. Bahwa selanjutnya setelah menguraikan duduk permasalahan dengan TERGUGAT, selanjutnya TURUT TERGUGAT mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT untuk dapat menindak lanjuti pencairan “Jaminan Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond)” karena TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) (P -7)
9. Bahwa dengan itikad baik PENGGUGAT menin dakt anjuti sesuai prosedur dan mekanisme di dunia perasuransian Indonesia, yang mana PENGGUGAT menanggapi surat dari pihak TURUT TERGUGAT dengan membalas dengan surat nomor 0097/CLM-SB/AR/PST/VI/2014 tertanggal 24 Juli 2014 dan PENGGUGAT pun segera melakukan kewajibannya sebagai Penjamin yang mana telah Lunas dan selsai dilakukan segala kewajiban PENGGUGAT tersebut kepada TURUT TERGUGAT (P – 8)
10. Bahwa dengan terjadinya segala hal tersebut yang telah di paparkan pada point satu sampai dengan point Sembilan diatas maka dengan ini timbul lah kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka pada hari Rabu tanggal enam bulan Agustus Dua ribu empat belas (06/08/2014) telah di buat dan di tandatangi oleh TERGUGAT surat “ PERJANJIAN PENGAKUAN DAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN HUTANG “ (P – 9)
11. Bahwa di dalam Surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tersebut di atas, TERGUGAT telah menyatakan pada pasal 1 (Satu) “ TERGUGAT mengaku telah berhutang kepada PENGGUGAT sebesar 1.243 634 200 (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) (P - 10)
12. Bahwa setelah dibuat oleh TERGUGAT “Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran” PENGGUGAT berasumsi semua akan berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT namun sampai saat di masukannya Surat Gugatan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan oleh PENGGUGAT , TERGUGAT juga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dibuat disepakati dan ditada tangannya.

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perlu penggugat sampaikan dalam surat "Surat Pemyataan dan Kesanggupan Pembayaran " Pada Pasal 9 dinyatakan " bahwa apabila timbul segala akibat yang tidak sesuai dengan isi perjanjian ini, maka antara PENGUGAT dengan TERGUGAT SEPAKAT MEMILIH KOPETENSI RELATIV PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN untuk mengadili dan memutus perselisihan ini"(P-11)
14. Bahwa seiring berjalannya waktu sampai dengan tahun 2015 TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT baik secara lisan maupun tertulis sehingga pada tanggal Lima belas Mei Dua ribu lima belas (15/05/2015) PENGUGAT pada akhirnya memberikan SOMASI kepada TERGUGAT yang pada intinya PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dengan segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal SOMASI tersebut diterbitkan, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya maka PENGUGAT akan mengambil langkah Hukum yang baik dan berguna bagi kepentingan PENGUGAT (P – 12)
15. Bahwa dengan upaya yang patut menurut Hukum PENGUGAT sudah beberapa kali mengingatkan TERGUGAT, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT tetap tidak menghiarukannya
16. Bahwa akibat dari kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT maka PENGUGAT setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar sebesar 1.243 634 200 (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus higa puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah bunga dan keuntungan lain yang diharapkan, apabila uang tersebut PENGUGAT simpan di Bank dalam bentuk Deposito selama setahun akan menghasilkan bunga sebesar 6% pertahun, sedangkan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya selama hampir dua tahun.
17. Bahwa selama hampir dua tahun PENGUGAT berusaha dengan segenap kemampuan untuk mengingatkan TERGUGAT akan kewajibannya yang berakibat PENGUGAT menderita kerugian berupa waktu, pikiran, tenaga untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh TERGUGAT, jika dinilai dengan uang maka kerugian Immaterial yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini kami memohon agar setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini nantinya di laksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) pada keterlambatan setiap harinya.

PERMOHONAN SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)

Bahwa untuk menjamin apabila gugatan ini dikabulkan agar tidak sia-sia, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda yang dimiliki oleh TERGUGAT

1. Segala bentuk kendaraan bermotor operasional kantor yang dimiliki oleh TERGUGAT
2. Segala peralatan kantor yang dapat dilikuidasi di kantor TERGUGAT yang beralamat di Jalan Stasiun No.42 RT.03/08 Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Dan segala benda bergerak dan tidak bergerak yang kami juga belum mengetahuinya milik dari TERGUGAT.
4. Memblokir segala Rekening Bank milik TERGUGAT

Berdasarkan seluruh Uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan SAH "Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran" tertanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat, disepakati dan di tanda tangani oleh TERGUGAT
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap PENGUGAT
4. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
5. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar secara Tunai sejumlah uang Rp. sebesar 1.243.634.200 (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Immateril yang diderita PENGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) juga di tambah segala biaya hukum yang timbul dengan adanya permasalahan ini yaitu Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) maka jumlah yang harus dibayar TERGUGAT adalah sebesar Rp 3.443.634.200 (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat dua ratus juta rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membaya Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap harinya, apabila

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lalai dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

8. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet Banding ,Kasasi serta upaya hukum lain (UIT VOOR BAR BIJ VOORRAAD)
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu seperti tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya Ali Nurdin, S.H Advokat. Beralamat kantor di Jln. Raya Cisayong No. 11 (Samping Polsek Cisayong) RT 001, RW 008, Desa/Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2015, untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya Arjo Pranoto, SH., Ibrahim Basarewan, SH, Prihandayani, SH Para Advokat dari kantor bukm PRANOTO & Co., Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Topaz, Kav. W-12, Taman Jatisari Permai – Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. IN.11/1/HM.0402/311/2015, tertanggal 11 September 2015 ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, telah dilaksanakan Mediasi yang dipimpin oleh **SOHE, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 09 Desember 2015 ternyata bahwa Usaha Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan Surat gugatan Penggugat, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah melakukan perjanjian pemborongan kerja. Dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat

Hal 6 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pelaksana pekerjaan, sedangkan Turut Tergugat bertindak sebagai pemberi pekerjaan.

3. Bahwa benar Penggugat dalam perjanjian tambahan tersebut bertindak sebagai Penjamin sedangkan, Tergugat bertindak sebagai Terjamin.
4. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014. Dimana dalam Pasal 1 Surat Pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pokok kepada Penggugat sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014. Menyatakan bahwa Tergugat hanya berutang sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan tidak dikenakan bunga, tetapi mengapa dalam dalil gugatan point 16, 17, dan 18 Penggugat meminta hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014, sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014. Pada intinya menyatakan bahwa kedua belah pihak, sepakat untuk memperbaiki isi Pasal tersebut dengan kalimat yang berbunyi “jangka waktu pengembalian akan di negosiasi ulang oleh kedua belah pihak” Berdasarkan kalimat perbaikan tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa Tergugat belum saatnya dinyatakan melakukan wanprestasi, maka sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang meminta permohonan sita jaminan sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa untuk menjamin apabila gugatan ini dikabulkan agar tidak sia — sia, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda yang di miliki”

 1. Segala bentuk kendaraan bermotor operasional kantor yang dimiliki oleh TERGUGAT

Hal 7 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Segala peralatan kantor yang dapat dilikuidasi di kantor TERGUGAT yang beralamat di Jalan Stasiun No. 42 RT. 003/008 Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Dan segala benda bergerak dan tidak bergerak yang kami juga belum mengetahuinya milik dari TERGUGAT
4. Memblokir segala rekening milik TERGUGAT

Bahwa berdasarkan dalil gugatan diatas, maka sudah seharusnya dalil gugatan tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima, karena benda – benda yang dimohonkan dalam sita jaminan tersebut tidak diperjanjikan seWumnya dalam Surat Pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014.

8. Bahwa sebagai Pihak yang masih beritikad baik, maka Tergugat menawarkan penyelesaian kepada Penggugat dengan cara “Tergugat akan membayar kewajiban pokok sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) agar dibayar lunas selambat-lambatnya 5 tahun, terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. Mencicil setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.
 - b. Membayarkan keuntungan Tergugat sebesar minimal 50% dari hasil keuntungan pekerjaan Tergugat kepada Penggugat.
 - c. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjual Asset perusahaan”

Atas dasar uraian – uraian jawaban diatas. Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan sebagaimana berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ;
3. Menyatakan syah surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
4. Menyatakan syah perbaikan penambahan kalimat dalam pasal 3 surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kalimat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “jangka waktu pengembalian akan di negosiasi ulang oleh kedua belah pihak” ;

5. Menyatakan Tergugat belum melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, karena didasari atas perbaikan pasal 3 tertanggal 06 Agustus 2014 surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran, sebagaimana tercantum dalam petitum point 4.
6. Menangguhkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta milik Tergugat ;
7. Menyatakan tergugat hanya berkewajiban membayar pokok sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
8. Menyatakan memberikan keringanan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp 1. 243. 634. 200,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) agar dibayar lunas selambat-lambatnya 5 tahun, terhitung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. Mencicil setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.
 - b. Membayarkan keuntungan Tergugat sebesar minimal 50% dari hasil keuntungan pekerjaan Tergugat kepada Penggugat.
 - c. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjual Asset perusahaan.
9. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak mempailitkan Tergugat (PT. SURYA BAKTI PERKASA UTAMA) selama masih memenuhi kewajiban dalam petitum point 8.
10. Membebaskan kepada Tergugat dari uang ganti immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan uang biaya hukum yang timbul dengan adanya permasalahan ini sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Membebaskan Tergugat dari uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum_(et aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Turut Tergugat membaca, mempelajari dan menganalisis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya dari aspek formil, maka Turut Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung beberapa cacat formil, yaitu:

- Gugatan Error In Persona

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, hal ini dapat dilihat dari penulisan/ penyebutan nama pihak yang dijadikan dalam Subyek Hukum gugatan, yaitu nama Turut Tergugat yang salah. Di mana Penggugat menulis/ menyebutkan nama Turut Tergugat adalah KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISIAM (IAIN) SULTAN AMAL GORONTALO.

Penulisan nama a quo yang selanjutnya oleh Penggugat sebagai pihak Turut Tergugat, nyata salah dan keliru karena sejatinya nama yang ditulis/ disebutkan oleh Penggugat di atas tidak ada. Yang benar adalah KEMENTERIAN AGAMA cq. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO.

2. Bahwa penulisan/ penyebutan nama pihak Turut Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat a quo, nyata secara gramatikal salah dan keliru, di antara kedua nama a quo mengandung makna dan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, berakibat gugatan dikualifikasikan Error in Persona.

- Gugatan obscure libel

3. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat formulasi dan konstruksi hukum sebuah gugatan. Hal ini dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, in casu Perjanjian Pengakuan Dan Kesanggupan Pembayaran Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2014.

Artinya bahwa sesuai ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), perikatan a quo hanya mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pihak tersebut laksana suatu undang-

Hal 10 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang (Facta Sunt Servanda, vide Pasal 1338 KUHPerdara), tidak mengikat terhadap Turut Tergugat, karena Turut Tergugat bukanlah pihak (subyek hukum) yang terlibat dalam Perikatan a quo.

4. Namun demikian, ternyata dalam gugatannya, Penggugat telah menarik dan menjadikan IAIN Sultan Amai menjadi pihak sebagai Turut Tergugat. Padahal IAIN Sultan Amai bukanlah pihak/ subyek hukum dalam Perikatan a quo. Hal demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat nyata tidak cermat, tidak jelas/ tidak terang (onduidelijk) dan menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, samar/ kabur, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan obscuur libel.

Selanjutnya, dikarenakan gugatan Penggugat Error in Persona dan Obscuur Libel maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar kiranya Majelis Hakim menolak dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (niet ontvankelijke verklaring).

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil –dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara de facto maupun secara de jure serta diakui oleh Turut Tergugat.
6. Bahwa pernah ada hubungan hukum (rechtsbetreking) antara Turut Tergugat dengan Tergugat yaitu dalam Surat Perjanjian, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan, Nomor: In.11/KU.00.2/311.A/2013, tanggal 16 September 2013 (Kontrak). Di mana Turut Tergugat bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sedangkan Tergugat bertindak selaku Penyedia.
7. Bahwa Tergugat selaku Penyedia berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur dalam Kontrak. Namun demikian , ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan.

Terhadap kondisi tersebut, Turut Tergugat telah menyampaikan peringatan/ teguran kepada Tergugat, yaitu:

- Surat Teguran Pertama:
Surat Nomor: In.11/KU.00.2/408/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
- Surat Teguran Kedua:

Hal 11 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: In.11/KU.00.2/410/2013, tanggal 04 November 2013;

- Surat Terguran Ketiga:

Surat Nomor: In.11/KU.00.2/412/2013, tanggal 03 Desember 2013;

8. Bahwa walaupun Turut Tergugat telah menyampaikan Surat Peringatan/ Terguran sebagaimana disebutkan di atas, secara de facto on site, Tergugat tetap tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya (di mana Tergugat hanya melaksanakan pekerjaan dengan pencapaian progress sebesar 7,82% saja).
9. Bahwa menunjuk dalil pada angka 7 dan angka 8 di atas, selanjutnya Turut Tergugat telah menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (Pemutusan Kontrak) terhadap Tergugat yaitu melalui surat nomor: In . 11/KU.00.2/559.C/2013, tertanggal 9 Desember 2013.
10. Bahwa sebagai akibat hukum dari Pemutusan Kontrak tersebut, sesuai Surat Jaminan Uang Muka No. 80.030.0313.12-04521, tanggal 16 September 2013 dengan nilai Jaminan Rp. 2.042.092.217 (dua milyar empat puluh dua juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), Turut Tergugat telah mengajukan Klaim Pencairan sisa Jaminan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan telah disetujui serta direalisasikan oleh Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakata yang diuraikan dalam dalil-dalil Turut Tergugat di atas, semua tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sudah tepat dan benar sesuai dengan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan, Nomor: In.11/KU.00.2/311.A/2013, tanggal 16 September 2013 beserta seluruh dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Jawaban dari Turut Tergugat, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2016 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Februari 2016, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Hal 12 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti Surat Jaminan Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) nomor: 80.030.0313.12-04521 yang di buat dan di sepakai serta di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT senilai Rp.2.042.092.217,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti Surat Pernyataan Wanprestasi nomor: In /KU.00.2/559.A/2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo; diberi tanda P-2 (copy)
3. Bukti Surat Pernyataan H. Asep Sobirin SDP, ST selaku Direktur Utama PT. Surya Bakti Perkasa Utama (Tergugat) diberi tanda P-3 (copy)
4. Bukti Surat Perjanjian Pengakuan dan Kesanggupan Pembayaran hutang nomor 167/LGL – ASRA/PKS/VIII/2014; diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti Surat undangan kepada Tergugat nomor : 0125/CLM-SB/AR/PST/VIII/2014; diberi tanda P-5 (copy)
6. Bukti Surat undangan pertemuan nomor 0130/CLM-SB/AR/PST/VIII/2014 tertanggal 29 Agustus 2014; diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti Surat undangan pertemuan No : 0131/CLM-SB/AR/PST/VIII/2014 tertanggal 04 September 2014;. diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti Surat surat Peringatan nomor : 111 / DIR/R/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014; diberi tanda P-8 (copy)
9. Bukti Surat Somasi nomor 012 /SS/MR/2015 tertanggal 5 Februari 2015; diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Perjanjian Pengakuan dan Kesanggupan Pembayaran Hutang antara PT. Surya Bakti Perkasa Utama dengan PT. Asuransi Raya No. 167/LGL-ASRA/PKS/VIII/2014 tanggal 06-08-2014 (copy)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2016 sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Februari 2016, dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian pemborongan No. 11/KU.002/ 2013, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat bertindak sebagai pelaksana pekerjaan, sedangkan Turut Tergugat bertindak sebagai pemberi pekerjaan ;
- Bahwa setelah Tergugat dan Turut Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan kerja sebagaimana tersebut diatas, maka kemudian antara Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian tambahan (accessoir) 80.030.0313.12.04521 untuk paket pekerjaan konstruksi “Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan “, didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Turut Tergugat sebagai perjanjian pokok ;
- Bahwa didalam perjanjian tambahan antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan bahwa Penggugat sebagai Penjamin dan Tergugat sebagai pihak Terjamin ;

Hal 14 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan Turut Tergugat, maka Penggugat sebagai pihak penjamin telah melakukan pencairan jaminan uang muka dan telah membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Penjamin, maka selanjutnya Tergugat membuat / menanda tangani “ Perjanjian Pengakuan dan kesanggupan pembayaran hutang “ pada tanggal 6 Agustus 2014, dimana Tergugat mengaku mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa walaupun Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan dari Penggugat tersebut telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan dan kesanggupan pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan sesuai dengan isi perjanjian tanggal 06 Agustus 2014 atas hutang tersebut, tidak akan dikenakan bunga dan jangka waktu pengembalian hutang tersebut akan dinegosiasikan lagi sehingga dengan demikian belum saatnya Tergugat dinyatakan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan / jawaban tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas gugatan Penggugat, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat error in persona, dikarenakan penulisan nama Turut Tergugat salah seharusnya ditulis Kementerian Agama Cq. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, namun oleh Penggugat ditulis “ Kementerian Agama Institut Agama Islam (IAIN) Sultan Amal Gorontalo

Hal 15 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua nama tersebut mempunyai makna dan interpretasi yang berbeda

- Gugatan Obscur Libel

Bahwa didalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian pengakuan dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2014, dimana dalam perjanjian tersebut Turut Tergugat sebagai pihak yang ikut terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatannya, maka gugatan tersebut tidak cermat, tidak jelas/kabur dan harus dikualifikasikan Obscur Libel

Jawaban Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa benar antara Turut Tergugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan Nomor : In.11/KU.00.2/311.A/2013 tanggal 16 September 2013, dimana Turut Tergugat selaku PPKL (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan Tergugat selaku Penyedia ;
- Bahwa Tergugat selaku Penyedia seharusnya dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai isi perjanjian / Kontrak namun pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, sehingga Turut Tergugat menyampaikan Pemutusan hubungan kerja melalui surat No. In. 11/KU.00.2/559.C/2013, tertanggal 9 Desember 2013 ;
- Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, Turut Tergugat mengajukan pencairan sisa jaminan uang muka kepada Penggugat, dan telah disetujui dan direalisasikan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat yang meliputi gugatan Penggugat Error in persona dan Gugatan Obscur Libel ;

Tentang Eksepsi “Gugatan Error in Persona”

Hal 16 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan penulisan nama dari Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah keliru atau salah, dimana Penggugat menuliskan nama Turut Tergugat “ Kementerian Agama Institut Agama Islam (IAIN) Sultan Amal Gorontalo “, namun yang benar nama dari Turut Tergugat adalah Kementerian Agama Cq. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amal Gorontalo, dimana menurut Turut Tergugat dimana kedua nama tersebut mengandung makna dan interpretasi yang berbeda, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun penulisan nama Turut Tergugat tidak lengkap tidak menyebutkan kata (Negeri) dibelakang kalimat Institut Agama Islam, namun didalam tanda kurung dituliskan singkatannya yaitu IAIN, sehingga menurut Majelis dengan tidak adanya kata (Negeri) dibelakang Institut Agama Islam, tidak menjadikan gugatan Penggugat Error In Persona, untuk itu eksepsi ini harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

Tentang Eksepsi “ Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi dari Tergugat atas perjanjian pengakuan dan kesanggupan pembayaran hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2014 tersebut, merupakan Perjanjian yang bersifat Accesoir / pelengkap dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dengan Turut Tergugat, sehingga walaupun Turut Tergugat tidak disebutkan dalam perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, namun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat diadakan berdasarkan perjanjian pokok antara Tergugat dengan Turut Tergugat sehingga dengan demikian kedua perjanjian tersebut saling berkaitan dimana Perjanjian Accesoir tergantung pada adanya perjanjian pokok, maka dengan demikian eksepsi inipun harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2014 sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran hutang antara PT. Surya Bakti Perkasa Utama (Tergugat) dengan PT. Asuransi Raya (Penggugat) vide bukti P-4 yang sama dengan bukti T-1 ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hutang Tergugat tersebut sampai saat gugatan diajukan belum dibayar oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah menagih dan mensomasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah tentang utang Tergugat kepada Penggugat yang berjumlah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun menurut Tergugat hutang tersebut belum jatuh tempo dikarenakan didalam Pasal 3 bukti P-4 yang sama dengan bukti T-1 telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa jatuh tempo atau jangka waktu pengembalian akan dinegosiasikan ulang oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dan didalam Pasal 2 Perjanjian tersebut (bukti P-4 = T1) atas hutang tersebut Tergugat tidak dikenakan bunga ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat membenarkan ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Lanjutan Nomor : In.11/KU.00.2/311.A/2013 tanggal 16 September 2013, dimana Turut Tergugat bertindak selaku PPK / Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Tergugat bertindak selaku Penyedia, oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya mengerjakan sesuai dengan perjanjian maka Turut Tergugat telah menyampaikan Pemutusan hubungan kerja / Pemutusan kontrak tertanggal 9 Desember 2013 dan akibatnya Turut Tergugat mengajukan klaim pencairan dana sisa jaminan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang telah disetujui oleh Penggugat dan direalisasikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah hutang Tergugat tersebut sudah jatuh tempo untuk dibayar oleh karena sesuai dalil Tergugat sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan dan Kesanggupan Pembayaran hutang tanggal 06 Agustus 2014 jangka waktu yang ditentukan pengembaliannya tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, jangka waktu pengembalian akan dinegosiasi ulang oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh Penggugat vide bukti P-4, Pasal 3 dalam perjanjian tersebut yang semula tertulis tanggal 20 Agustus 2014, kemudian dicoret dan diganti dengan kalimat jangka waktu pengembalian akan di negosiasikan ulang, oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 tersebut diajukan oleh Penggugat dan terdapat coretan kemudian ada penggantian kalimat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis menyimpulkan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian utang Tergugat kepada Penggugat harus di negosiasikan ulang oleh Penggugat dan Tergugat dan jangka waktu pengembalian utang / pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat bukan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bukti P-4 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan negosiasi ulang tentang jangka waktu pengembalian / pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 terbukti Penggugat telah mengundang Tergugat untuk membahas pengembalian / pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghadiri undangan dari Penggugat tersebut, sehingga sesuai bukti P-8, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 terbukti Penggugat telah mengundang Tergugat untuk membahas pengembalian / pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghadiri undangan dari Penggugat tersebut, sehingga sesuai bukti P-8 Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-9, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Somasi / Teguran kepada Tergugat agar segera membayar hutang dengan biaya lainnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 Tergugat tidak menghadiri undangan untuk membahas tentang jangka waktu pengembalian / pembayaran utang Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 bukti P-4, maka Majelis berpendapat Tergugat telah wanprestasi atas kesepakatan yang tertuang dalam bukti P-4 tersebut, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 dimana pada waktu itu Tergugat diundang untuk ketiga kalinya oleh Penggugat untuk membahas proses pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghadiri undangan pertama dan undangan kedua dan undangan ketiga tersebut vide bukti P-5, P-6 dan P-7 sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) maka sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk

Hal 19 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tunai hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dengan biaya lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menurut Majelis tuntutan ganti rugi immateriil tersebut patut untuk ditolak, karena tidak beralasan hukum, sedangkan tentang ganti rugi sehubungan dengan segala biaya yang timbul dengan adanya permasalahan ini, haruslah ditolak karena Penggugat tidak membuktikan tentang adanya biaya-biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 harus pula ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan permintaan dalam petitum angka 4 haruslah ditolak karena dalam persidangan perkara ini Majelis tidak melakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sehingga untuk itu petitum angka 9 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan dan Kesanggupan Pembayaran tertanggal 06 Agustus 2014 yang dibuat, disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar secara tunai sejumlah Rp. 1.243.634.200,- (Satu Milyar dua ratus empat

Hal 20 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2016** oleh Kami **ACHMAD RIVAI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **GANJAR PASARIBU, SH.,MH** dan **H. EFFENDI MUKHTAR, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FERRY NITA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GANJAR PASARIBU, SH,MH

ACHMAD RIVAI, SH.MH.

H. EFFENDI MUKHTAR, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

FERRY NITA, SH

Biaya – biaya :

| | | |
|---------------|-----|-------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - ATK | Rp. | 75.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 900.000,- |
| - PNBP | Rp. | 15.000,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- + |
| Jumlah | Rp | 1.031.000,- |

Hal 21 dari 21 Hal Putusan No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel